



**PUTUSAN**

Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UMARUDIN bin DAHURI (alm);**  
Tempat Lahir : Kuningan;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/1 Agustus 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 01 RW 03 Dusun Cimara,  
Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Cimara, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp397.817.450,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Barang Bukti
----	--------------

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
2.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Cimara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Rabat Beton dan Riul Jalan Cimara Tahun Anggaran 2015 (asli);
4.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Balai Dusun Awiluar Tahun Anggaran 2015 (asli);
5.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan TPT Lapang Sepak Bola Tahun Anggaran 2015 (asli);
6.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Jembatan Permukiman Pasir Gora Desa Cimara Tahun Anggaran 2015 (asli);
7.	Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2015 (asli);
8.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan TPT Saluran Lemahlaki Desa Cimara Tahun Anggaran 2015 (asli);
9.	1 (satu) lembar kuitansi titipan pembayaran fisik dan pembinaan kemasyarakatan dari Bendahara Desa senilai Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 14 September 2015 (asli);
10.	1 (satu) lembar kuitansi titipan untuk pembangunan fisik dari DD/ADD dari Bendahara Desa senilai Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 29 Mei 2015 (asli);
11.	1 (satu) lembar kuitansi titipan untuk pembangunan fisik dari Bendahara Desa senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015 (asli);
12.	1 (satu) lembar kuitansi Bumdes dan pembangunan TPT Lapang Sepak Bola Desa dari Bendahara Desa senilai Rp87.150.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2015 (asli);
13.	1 (satu) lembar titipan DD + ADD untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dari Bendahara



	Desa senilai Rp28.076.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 23 September 2015 (asli);
14.	1 (satu) lembar titipan pelaksanaan pembangunan balai desa yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dari Bendahara Desa senilai 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2015 (asli);
15.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dan Bantuan Keuangan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 untuk Kegiatan Rehabilitasi Balai Desa (asli);
16.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Fasilitas Infrastruktur Dasar Perdesaan Tahun 2014 untuk Kegiatan Rehabilitasi Balai Desa (asli);
17.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kasi Pemerintahan Desa Cimara Tahun Anggaran 2015 (asli);
18.	1 (satu) bundel Peraturan Desa Cimara Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (asli);
19.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa Tahun 2015 (asli);
20.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2015 (asli);
21.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cimara Tahun 2015 (asli);
22.	1 (satu) bundel fotokopi dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Cimara Tahun 2015;
23.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Cimara;
24.	1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
25.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015;
26.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembangunan Desa Cimara Tahun Anggaran 2015;
27.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Poros Dusun Purwasari Desa Cimara Tahun Anggaran 2015;
28.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Cimara Tahun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2018;
29.	1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Perdesaan kepada Gubernur Jabar melalui BPMD Provinsi Jawa Barat Desa Cimara;
30.	1 (satu) bundel Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2015;
31.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimara Tahun 2015;
32.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 10 Agustus 2015 untuk pembayaran PHBN 2015;
33.	1 (satu) bundel Daftar Penyaluran Uang APBDes Tahun 2015 dari beberapa kegiatan Desa Cimara;
34.	1 (satu) bundel pengeluaran keuangan desa oleh kepala desa tahun anggaran 2015;
35.	1 (satu) bundel data honorarium perangkat desa yang tidak diberikan tahun anggaran 2015;
36.	1 (satu) bundel Peraturan Desa Cimara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (asli);
37.	1 (satu) bundel Peraturan Desa Cimara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimara (asli);
38.	1 (satu) bundel fotokopi Rancangan Peraturan Desa Cimara Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Des) Tahun Anggaran 2016;
39.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 (asli) ;
40.	1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (asli);
41.	1 (satu) bundel Peraturan Desa Cimara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (asli);
42.	Peraturan Desa Cimara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Menyewa Tanah Kas Desa (asli);

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





43.	Peraturan Desa Cimara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Desa Cimara dengan Pengurus Pengelola Air Bersih dalam naungan Bumdes Gagak Wangi Desa Cimara (asli);
44.	1 (satu) bundel Peraturan Desa Cimara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penerimaan/Pungutan Inkam atau Rotin 25% dari PBB (asli);
45.	Buku Kas Umum Desa Cimara Tahun Anggaran 2016 (asli);
46.	1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 (asli);
47.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2016 (asli);
48.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk perbaikan serbaguna Desa Cimara sebesar Rp66.232.000,00 tanggal 20 Mei 2016 (asli);
49.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk perbaikan Jalan Dusun Sukamulya Desa Cimara sebesar Rp107.050.000,00 tanggal 23 Mei 2016 (asli);
50.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk perbaikan Dusun Cimara sebesar Rp107.050.000,00 tanggal 23 Mei 2016 (asli);
51.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembangunan gedung Paud Rapih Cimara sebesar Rp60.000.000,00 tanggal 23 Mei 2016 (asli);
52.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembangunan Jalan Lingkar Dusun Purwasari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 5 Oktober 2016;
53.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembangunan Jalan Lingkar Barat Dusun Awiluar Tahun 2016 sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 6 Oktober 2016 (asli);
54.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembangunan plang desa tahun 2016 sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 6 Oktober 2016 (asli);
55.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk penguatan modal Bumdes sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 5 Oktober 2016 (asli);
56.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk Kadarkum sebesar Rp8.500.000,00 tanggal 7 Oktober 2016 (asli);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk profil desa sebesar Rp7.467.250,00 tanggal 20 November 2016 (asli);
58.	1 (satu) buah Buku Tabungan Tapem PD. BPR atas nama Pemerintah Desa Cimara Nomor Rekening 0340095880 (asli);
59.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB atas nama Pemerintah Desa Cimara Nomor Rekening 0002589885100 (asli);
60.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja Desa Cimara Tahun 2016;
61.	1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam mendukung pembangunan Desa Cimara;
62.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Plang Nama dan Pemagaran Halaman Desa Cimara Tahun 2016 (asli);
63.	Foto-foto dokumentasi kegiatan pembangunan Desa Cimara;
64.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Gagak Wangi Cimara Tahun 2016;
65.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank PD. BPR Nomor Rekening 0340096720 atas nama Bumdes Gagak Wangi;
66.	1 (satu) lembar nota tanda terima pembayaran CV. Mugi Jaya Nomor 02/MJ/XII/2016 sebesar Rp45.905.000,00;
67.	1 (satu) lembar nota tanda terima pembayaran CV. Mugi Jaya Nomor 03/MJ/XII/2016 sebesar Rp5.925.000,00;
68.	1 (satu) lembar nota tanda terima pembayaran CV. Mugi Jaya Nomor 04/MJ/XII/2016 sebesar Rp2.395.000,00;
69.	1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Mugi Jaya Nomor 38/MJ/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016;
70.	1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Mugi Jaya Nomor 39/MJ/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016;
71.	1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Mugi Jaya Nomor 40/MJ/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016;
72.	1 (satu) lembar form setoran Bank PD. BPR atas nama Bumdes Gagak Wangi sebesar Rp47.480.000,00 tanggal 13 Desember 2016;
73.	1 (satu) lembar form penarikan Bank PD. BPR atas nama Bumdes Gagak Wangi sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 22 Desember 2016;
74.	1 (satu) bundel berita acara serah terima dana permodalan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bumdes Gagak Wangi tahun 2016;
75.	1 (satu) bundel data pengguna air bersih Bumdes Gagak Wangi tahun 2017;
76.	1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bumdes Gagak Wangi tahun 2016;
77.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor W11.U16/417/HN.01.10/IV/2013/PN/Kng tanggal 11 April 2013 tentang Pernah Dijatuhi Pidana;
78.	1 (satu) lembar scan Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa Cimara atas nama Umarudin;
79.	1 (satu) bundel proposal permohonan bantuan pipa pvc Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan Tahun 2016;
80.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Program Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Cimara (asli);
81.	1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Cimara Tahap Ke 1 Tahun Anggaran 2016 Desa Cimara (asli);
82.	1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Berbangsa dan Bernegara Desa Cimara (asli);
83.	1 (satu) bundel Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Cimara Tahun Anggaran 2016 Pembinaan Masyarakat (asli);
84.	1 (satu) bundel Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Cimara Tahun Anggaran 2016 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (asli);
85.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana kompensasi Desa Cimara sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 5 Januari 2015;
86.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Musrenbangdes Tahun 2015 Desa Cimara;
87.	Rincian biaya kegiatan pengaspalan di Desa Cimara sejumlah Rp164.300.000,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh M. Didi Haryadi selaku Direktur CV. Putra Tunggal;
88.	1 (satu) bundel Laporan Pembangunan Dusun Purwasari (pembangunan jembatan pemukiman Pasir Gora);

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018



89.	1 (satu) bundel Laporan Pembangunan Dusun Purwasari (pembangunan jalan lingkar Dusun Purwasari);
90.	1 (satu) buah buku kuitansi pembayaran milik TB. Sinar Abadi;
91.	1 (satu) bundel Laporan Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana) Dusun Suka Mulya Desa Cimara Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan;
92.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa 1 tenaga sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terima Tarip;
93.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa 11 hari sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terima Didi. H;
94.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa 11 hari sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terima Rohmat;
95.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terima Kasrono;
96.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga kerja saluran cai lemah laki kebon kalapa sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terima Daskono;
97.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa 9 hari sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terima Wahyodi;
98.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa 10 hari sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terima Rosin;
99.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa 7 hari sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terima Suardi;
100.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tenaga saluran cai lemah laki kebon kalapa 8 hari sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terima Karsono;
101.	1 (satu) lembar kuitansi CV. Mugi Jaya tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp54.225.000,00;
102.	1 (satu) lembar surat jalan tanggal 8 Desember 2016 dengan nomor polisi kendaraan E 9094 YB kepada Bumdes Cimara;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	1 (satu) lembar kuitansi CV. Mugi Jaya tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp51.520.000,00;
104.	1 (satu) lembar nota CV. Mugi Jaya tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp51.520.000,00;
105.	2 (dua) lembar catatan harga barang dari CV. Mugi Jaya atas permintaan Desa Cimara sebelum transaksi jual beli;
106.	1 (satu) buah buku rekap pengeluaran pembangunan Jalan Nyodor;
107.	1 (satu) bundel rekening koran Bank PD. BPR Cabang Cidahu dari periode 7 Mei 2014 sampai dengan 6 Juni 2017 dengan Nomor Rekening 0340095880 atas nama Pemerintah Desa Cimara;
108.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Jabar Banten dari periode 1 Januari 2015 sampai dengan 7 Juni 2017 dengan Nomor Rekening 0002589885100 atas nama Pemerintah Desa Cimara;
109.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif bendahara desa bulan Oktober - Desember 2015 sebesar Rp1.050.000,00 tanggal 24 Oktober 2015;
110.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PBB tahun 2015 sebesar Rp32.850.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
111.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan insentif Linmas 2015 sebesar Rp500.000,00;
112.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan insentif Linmas 2015 sebesar Rp500.000,00;
113.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan insentif Linmas 2015 sebesar Rp500.000,00;
114.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan insentif Linmas 2015 sebesar Rp500.000,00;
115.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan insentif Linmas 2015 sebesar Rp500.000,00;
116.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan purnabakti perangkat desa sebesar Rp2.500.000,00 tanggal 9 Juni 2015;
117.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa Januari - Mei 2015 sebesar Rp12.500.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
118.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
119.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
120.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
121.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
122.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
123.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
124.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
125.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Januari - Mei sebesar Rp6.250.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
126.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 sebesar Rp750.000,00;
127.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD Januari - Mei tahun 2015 sebesar Rp625.000,00;
128.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD Januari - Mei tahun 2015 sebesar Rp625.000,00;
129.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD Januari - Mei tahun 2015 sebesar Rp500.000,00;
130.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD sebesar Rp500.000,00;
131.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD Januari - Mei tahun 2015 sebesar Rp500.000,00;
132.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD Januari - Mei tahun 2015 sebesar Rp500.000,00;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD Januari - Mei tahun 2015 sebesar Rp500.000,00;
134.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD sebesar Rp500.000,00;
135.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD sebesar Rp500.000,00;
136.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD sebesar Rp500.000,00;
137.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif bendahara desa bulan Januari 2015 - Mei 2015 sebesar Rp1.750.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
138.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif penghasilan petugas registrasi bulan Januari 2015 - Mei 2015 sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
139.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran operasional BPD sebesar Rp1.388.000,00;
140.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran peningkatan pembinaan karang taruna tahun 2015 sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
141.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif guru MD/TPA sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
142.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif guru MD/TPA sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
143.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif guru MD/TPA sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
144.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif guru MD/TPA sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Mei 2015;
145.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran peningkatan kapasitas PKK Januari - Mei 2015 sebesar Rp5.600.000,00;
146.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran operasional LPM sebesar Rp1.888.000,00;
147.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran upah Merbot Desa sebesar Rp1.200.000,00 tanggal 15 September 2015;
148.	1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp800.000,00 tanggal 1 Juni 2015;
149.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran upah Kemit Desa sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 15 September 2015;
150.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran honor Bendahara

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa bulan Juni - September 2015 sebesar Rp1.400.000,00 tanggal 15 September 2015;
151.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran insentif petugas registrasi sebesar Rp400.000,00 tanggal 15 September 2015;
152.	1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp6.000.000,00 tanggal 21 April 2015;
153.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PBB tahun 2015 sebesar Rp1.300.000,00 tanggal 18 Mei 2015;
154.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PBB tahun 2015 sebesar Rp1.600.000,00 tanggal 12 Mei 2015;
155.	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran PBB tahun 2015 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 11 Mei 2015;
156.	1 (satu) bundel pembayaran BPJS Kesehatan atas nama Ikin Casrikin dkk;
157.	1 (satu) bundel pembayaran BPJS Kesehatan atas nama Nane Tardiatna dkk;
158.	1 (satu) bundel pembayaran BPJS Kesehatan atas nama Umarudin dkk;
159.	1 (satu) bundel pembayaran BPJS Kesehatan atas nama Dasroni dkk;
160.	1 (satu) bundel pembayaran BPJS Kesehatan atas nama Solihin dkk;
161.	1 (satu) buah Buku Pemasukan Keuangan Desa Cimara tahun 2015;
162.	1 (satu) bundel daftar guru honorer penerima insentif dana ADD tahun 2015;
163.	1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Pajak Desa Cimara Tahun 2016;
164.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/190/Pem tanggal 23 Mei 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
165.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/205/Pem tanggal 1 Juni 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
166.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/240/Pem tanggal 1 Juli 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
167.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/270/Pem

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018





	tanggal 1 Agustus 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
168.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/349/Pem tanggal 3 Oktober 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
169.	1 (satu) lembar legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/392/Pem tanggal 26 Oktober 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
170.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/356/Pem tanggal 4 Oktober 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
171.	1 (satu) bundel legalisir Tabel Surat Permintaan Pembayaran Desa Cimara Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
172.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/446/Pem tanggal 1 Desember 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
173.	1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/463/Pem tanggal 13 Desember 2016 kepada Direktur Utama PD. BPR Kuningan;
174.	1 (satu) bundel Daftar Pengeluaran Desa Cimara Tahun 2016;
175.	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 1 sampai dengan 6 bulan Juni 2016 terkait pembangunan Paud;
176.	1 (satu) bundel kuitansi Nomor 1 sampai dengan 4 bulan Oktober 2016 terkait pembangunan Dusun Awiluar;
177.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahap ke-2 tahun 2016 (asli);

- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 65, Nomor 72 sampai dengan 86, Nomor 88 sampai dengan 89, Nomor 91 sampai dengan Nomor 100, Nomor 106 sampai dengan Nomor 177 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Cimara melalui Saksi Diding Hidayat selaku Sekretaris Desa Cimara;
- Barang bukti Nomor 66 sampai dengan 67, Nomor 101 sampai dengan Nomor 105 dikembalikan kepada Saksi Nurhaman;
- Barang bukti Nomor 87 dikembalikan kepada Saksi M. Didi Haryadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 90 dikembalikan kepada Saksi Idik Tursidik;

5. Membebaskan Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umarudin bin Dahuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp407.817.450,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 177 (seratus tujuh puluh tujuh) selengkapya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 11/TIPIKOR/2018/PT.BDG tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tanggal 11 April 2018 Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juli 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 13 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Cimara, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Cimara ditangani langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp407.817.450,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
4. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983,

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Register Nomor 57 K/Pid/1983;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti*;
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum sepanjang permohonan pemberatan pidana tidak dapat dibenarkan, karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
3. Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal memutuskan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
4. Bahwa pidana penjara Terdakwa tidak dapat diperberat karena nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa masih sesuai dengan rata-rata pidana penjara yang diputuskan dalam perkara yang serupa;
5. Bahwa memperberat pidana penjara Terdakwa tentu akan menciptakan terjadinya disparitas pembedaan sehingga terjadi

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* sudah tepat dan adil dalam memutuskan pidana penjara;

6. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 dalam perkara *a quo* dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* dalam kapasitas pemangku jabatan selaku Kepala Desa Cimara melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa tahun 2015 dan tahun 2016. Misalnya pengeluaran tidak sesuai peruntukannya, pekerjaan yang terpasang tidak sesuai, tidak ada perencanaan spesifikasi teknis, surat/dokumen hanya memenuhi syarat formalitas atau fiktif, ada beberapa tanda tangan dipalsukan, tidak ada laporan keuangan pada akhir tahun dan terdapat kekurangan pekerjaan. Perbuatan Terdakwa *a quo* adalah menggunakan kewenangan dalam jabatan selaku Kepala Desa Cimara yang tidak sesuai dengan tujuan dari kewenangan yang diembannya;

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp407.817.450,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

8. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.  
TTD  
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)